



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor.: 497/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara Perdata permohonan ijin mewakili kepentingan hukum dari anaknya, Pemohon :

**NY. HERNI GUNAWAN**, beralamat di Jalan Pademangan III GG. 27 No. 15A Rt 011 Rw 002, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon juga dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 07 Nopember 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Nopember 2016 dibawah Register Nomor 497 / Pdt.P / 2016 / PN.Jkt.Utr. yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TJIOE, Hermanto di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1997, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1683/1/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 8 Juli 1997 (bukti terlampir);
- Bahwa pada saat dilangsungkan pencatatan perkawinan telah diakui dan disahkan menjadi anak mereka yang sah yaitu 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997
  - WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tjioe Hermanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2012 di Jakarta karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. I.287/KM/JU/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 27 November 2012 (bukti terlampir);

Hal 1 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalnya suami Pemohon sebagai Pewaris telah mewariskan semua harta peninggalan suami Pemohon kepada Pemohon dan kedua anaknya sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris tanggal 16 Februari 2013 No. 11 yang dibuat dihadapan SUDIONO ABADY, S.H. Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara (bukti terlampir);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Tjioe Hermanto telah memiliki harta bersama yang salah satunya berupa :
  - > Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN t
- Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anak-anaknya akan mengajukan penjualan ruko tersebut di atas untuk keperluan pendidikan anak-anak dan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur secara hukum, maka Pemohon mohon diangkat sebagai wali / wakil dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
  - STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997
  - WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;
- Bahwa untuk menjadi wali / wakil dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan Pemohon yang bernama NY. HERNI GUNAWAN sebagai wali / wakil dari anaknya yang masih di bawah umur masing-masing yang bernama :
  - STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997
  - WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;

Hal 2 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali / wakil dari kedua anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual harta milik bersama milik Pemohon berupa:
  - > Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ;
- Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon/NY.Herni Gunawan, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1683/I/1997 tertanggal 08 Juli 1997, Fotocopy sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut produk, bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama STANLEY HERMAWAN tertanggal 6 Januari 1998 No. 52/U/JU/1998, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILLIAM HERMAWAN, tertanggal 113 Februari 2002 No. 615/U/JU/2001, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P- 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1.287/KM/JU/2012 tertanggal 27 Desember 2012, bahwa di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 2012, telah meninggal dunia seorang bernama TJIOE HERMANTO, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P- 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3172951001098072 atas nama kepala Keluarga HERNI GUNAWAN, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P- 6;

Hal 3 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotocopy Keterangan Hak Waris atas almarhum Tuan Hermanto disebut juga Tjio Hermanto 16 Februari 2013, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P-7;
- 8 Fotocopy surat Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN, Fotocopy sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya disebut produk, bukti P-8;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu: HERMAN GUNAWAN dan FENNY, di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN GUNAWAN;
  - bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
  - bahwa Pemohon suaminya bernama : Hermanto disebut juga Tjioe Hermanto;
  - bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Indra pada tanggal 4 Mei 1997 di Vihara Lalitavistara Cillincing, Jakarta, sesuai Akta Perkawinan No. 1683/I/1997 tertanggal 08 Juli 1997 dan saksi turut menghadiri pesta perkawinannya;
  - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hermanto, telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, bernama :
    - STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997;
    - WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;
  - bahwa suami Pemohon bernama Hermanto disebut juga Tjioe Hermanto, meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 25 Nopember 2012;
  - bahwa suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan saat pemakaman saksi ikut menghadirinya;
  - bahwa semasa hidup alm suami Pemohon memiliki harta berupa :
    - Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang

Hal 4 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ;

- bahwa saksi menyetujui jika harta-harta peninggalan suaminya, dijual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anaknya;

## 2. Saksi FENNY ;

- bahwa saksi adalah kakak ipar dari pemohon;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Hermanto , telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, bernama :
  - STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997;
  - WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;
- bahwa suami Pemohon bernama Hermanto disebut juga Tjioe Hermanto, meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 25 Nopember 2012;
- bahwa suami Pemohon meninggal dikarenakan sakit dan saat pemakaman saksi ikut menghadirinya;
- bahwa semasa hidup alm suami Pemohon memiliki harta berupa :
  - Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ;
- bahwa saksi menyetujui jika harta-harta peninggalan suaminya, dijual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah dalil permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengatakan tidak mengajukan apapun, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk di tetapkan oleh Pengadilan sebagai orang tua kandung untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dan, supaya di ijinakan mewakili anak untuk menjual, memindahtangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anak yang belum berumur 18 tahun, bernama STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997 dan WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001, sesuai bukti P-8, berupa :

- Tanah dan Bangunan Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, orang tua kandung diperbolehkan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam keadaan anak masih belum berumur 18 Tahun, dan peruntukannya adalah kepentingan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 s/d bukti P- 5, dari bukti tersebut bahwa anak bernama Stanley Hermawan dan William Hermawan, sesuai akte kelahirannya, adalah anak-anak dari Pemohon dengan almarhum suaminya yang telah meninggal dunia, saat ini masih berumur kurang dari 18 Tahun, ahli waris dari Ayahnya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut, karena itu menjadi ahli waris dari peninggalan Ayahnya, dari harta yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya bernama Hermanto disebut juga Tjioe Hermanto;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Stanley Hermawan dan William Hermawan, anak-anak Pemohon tersebut belum berumur 18 Tahun, maka terdapat cukup alasan untuk memberikan hak kepada Pemohon selaku orang tua untuk bertindak mewakili Stanley Hermawan dan William Hermawan dalam melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan memindahtangankan hak atau menggadaikan, menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, bukti P- 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan di dukung bukti-bukti surat dan saksi tersebut diatas, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan

Hal 6 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh permohonan Pemohon tersebut, demi keperluan hidup, biaya kesehatan, pendidikan dan keperluan lain anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon sendiri;

Mengingat Pasal 47 ayat 1 dan 2 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NY. HERNI GUNAWAN sebagai orang tua yang mewakili dari anak hasil perkawinan Pemohon dengan HERMANTO disebut juga TJIOE HERMANTO yang belum berumur 18 Tahun, bernama .. STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997 dan WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001;
3. Memberi izin kepada Pemohon NY. HERNI GUNAWAN, bertindak atas nama anak-anak Pemohon yang belum berumur 18 Tahun, bernama : STANLEY HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1997 dan WILLIAM HERMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 2001, untuk melakukan proses balik nama dan menjaminkan ke Bank dan/atau menjual :
  - Tanah dan Bangunan Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4547 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Nusa Indah Raya U/62 Rt 009 Rw 14, Jaka Setia, Kota Bekasi, Surat Ukur Tanggal 7 Mei 2002 No. 742/JAKA SETIA/2002 seluas 75 M2 (Tujuh puluh lima meter persegi) atas nama HERNI GUNAWAN dan RINA GUNAWAN ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, oleh: Slamet Suropto, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 497/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 09 Nopember 2016, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di

Hal 7 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu Chandra Wishan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta

Utara serta di hadiri oleh : Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Chandra Wishan, S.H., M.H.

Slamet Suropto.SH,M.Hum,

Biaya-biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. PNB             | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK             | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp100.000,00  |
| 4. PNB Pggiln P    | : Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi   | : Rp 5.000,00  |
| 6. Baiaya Materai  | : Rp 6.000,00  |

**Jumlah : Rp221.000,00.-**

Hal 8 dari 8 hal penetapan No. 497/Pdt.P/2016/P NJkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)